



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Posyandu merupakan kelompok pelayanan terpadu yang langsung menyentuh Kepada pelayanan masyarakat dibidang kesehatan yang paling bawah dan berhubungan langsung dengan masyarakat .
 - b. bahwa guna meningkatkan kualitas dan kuantitas perlu menetapkan standar isasi pembentukannya.
 - c. bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan , Perlu Menetapkan Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Dan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu .
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kampung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Kampung ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Kampung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Kampung Dan Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perlombaan Kampung Dan Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Kampung Dan Kelurahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor .2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya Adalah Lembaga Yang Dibentuk Oleh Masyarakat Sesuai Dengan Kebutuhan Dan

- Merupakan Mitra Pemerintah Kampung Dan / atau Lurah Dalam Memberdayakan Masyarakat ;
2. Kampung Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya, Selanjutnya Disebut Kampung Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas – Batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 3. Kelurahan Adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Wilayah Kerja Distrik ;
 4. Pemerintah Kampung Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Kampung Dan Badan Musyawarah Kampung Dalam Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 5. Pemerintah Kampung Atau Yang Disebut Dengan Nama Lainnya Adalah Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung ;
 6. Partisipasi Adalah Keikutsertaan Dan Keterlibatan Masyarakat Secara Aktif Dalam Proses Perencanaan Pembangunan ;
 7. Partisipasi Masyarakat Adalah Peran Aktif Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Hasil Pembangunan ;
 8. Pembangunan Adalah Upaya Untuk Melakukan Proses Perubahan Sosial Ke Arah Yang Lebih Baik Bagi Kepentingan Masyarakat Di Segala Bidang Di Kampung Ataupun Kelurahan ;
 9. Pembangunan Partisipatif Adalah Peran Aktif Masyarakat Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Hasil Pembangunan ;
 10. Peraturan Kampung Adalah Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibuat Oleh Badan Musyawarah Kampung Bersama Kepala Kampung ;
 11. Pembinaan Adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Diklat, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum Dan Evaluasi ;
 12. Swadaya Masyarakat Adalah Bantuan Atau Sumbangan Dari Masyarakat Baik Dalam Bentuk Uang, Material Dan Non Fisik Dalam Bentuk Tenaga Dan Pemikiran Dalam Kegiatan Pembangunan ;
 13. Gotong Royong Masyarakat Adalah Kegiatan Kerjasama Masyarakat Dalam Berbagai Bidang Pembangunan Yang Diarahkan Pada Penguatan Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Serta Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan .
 14. Pos Pelayanan Terpadu Yang Selanjutnya Disebut Posyandu Adalah Salah Satu Bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Yang Dikelola Dan Diselenggarakan Dari, Oleh, Untuk Dan Bersama Masyarakat Dan Memeberikan Kemudahan Kepada Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi
 15. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Yang Selanjutnya Disingkat Ukbm Adalah Wahana Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibentuk Atas Dasar Kebutuhan Masyarakat, Dikelola Oleh, Dari, Untuk Dan Bersama Masyarakat, Dengan Bimbingan Dari Petugas Kesehatan Masyarakat, Lintas Sektor Dan Lembaga Terkait Lainnya
 16. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Yang Selanjutnya Disebut Pokjanal Posyandu Adalah Kelompok Kerja Yang Tugas Dan Fungsinya Mempunyai Keterkaitan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan / Pengelolaan Posyandu Yang Berkedudukan Di Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota Dan Distrik

17. Kelompok Kerja Posyandu Yang Selanjutnya Disebut Pokja Posyandu Adalah Kelompok Kerja Yang tugas Dan Fungsinya Mempunyai Keterkaitan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan/Pengelolaan Posyandu Yang Berkedudukan Di Kampung / Kelurahan
18. Kader Posyandu Adalah Anggota Masyarakat Yang Dipilih, Bersedia, Mampu Dan Memiliki Waktu Untuk Mengelola Kegiatan Posyandu

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pokjandal Posyandu berkedudukan Di Kabupaten, Distrik
- (2) Pokja Posyandu Berkedudukan Di Kampung/Kelurahan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pokjandal Posyandu Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dibentuk Dengan Keputusan Bupati / Walikota
- (2) Pokjandal Posyandu Distrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dibentuk Dengan Keputusan Distrik
- (3) Pokja Posyandu Kampung / Kelurahan Sebagaimana Dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Dibentuk Dengan Keputusan Kepala Kampung / Lurah

Pasal 4

Dalam Pembentukan Pokjandal / Pokja Posyandu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Memperhatikan Prinsip :

- a. Musyawarah Dan Mufakat ;
- b. Struktur Organisasi Sederhana, Dan Kaya Fungsi ;
- c. Kesetaraan ;
- d. Keanggotaannya Fungsional Berdasarkan Kompetensi Masing – Masing Unsur, Sehingga Ada Kejelasan Fungsi Dan Peran Masing – Masing Dalam Pengorganisasian Pokjandal / Pokja Posyandu ;
- e. Mengutamakan Prinsip Koordinasi Dan Konsultasi ; Dan
- f. Memanfaatkan Sumberdaya Yang Ada Di Masyarakat .

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Pokjandal Posyandu Kabupaten / Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Mempunyai Tugas :
 - a. Menyiapkan Data Dan Informasi Dalam Skala Kabupaten / Kota Tentang Keadaan Maupun Perkembangan Berbagai Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Program Posyandu ;
 - b. Menyampaikan Berbagai Data, Informasi Dan Masalah Kepada Instansi / Lembaga Terkait Untuk Penyelesaian Tindak Lanjut ;
 - c. Menganalisa Masalah Dan Kebutuhan Intervensi Program Berdasarkan Pilihan Alternatif Pemecahan Masalah Sesuai Dengan Potensi Dan Kebutuhan Lokal ;

- d. Menyusun Rencana Tahunan Dan Mengupayakan Adanya Sumber – Sumber Pendanaan Untuk Mendukung Kegiatan Pembinaan Posyandu ;
 - e. Melakukan Bimbingan, Pembinaan, Fasilitasi, Advokasi, Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Program / Kegiatan Secara Rutin Dan Terjadwal ;
 - f. Memfasilitasi Penggerakan Dan Pengembangan Partisipasi, Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Posyandu ;
 - g. Mengembangkan Kegiatan Lain Sesuai Dengan Kebutuhan ;
 - h. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati Dan Ketua Pokjantal Propinsi .
- (2) Pokjantal Posyandu Kabupaten / Kota Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Bertanggungjawab Kepada Bupati .

Pasal 6

- (1) Pokjantal Posyandu Distrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Mempunyai Tugas :
- a. Menyiapkan Data Dan Informasi Dalam Skala Distrik Tentang Keadaan Maupun Perkembangan Berbagai Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kualitas Program, Kelembagaan Sdm / Personil Pengelola Program ;
 - b. Menyampaikan Berbagai Data, Informasi Dan Masalah Kepada Unsur Terkait Tingkat Distrik Untuk Penyelesaian Tindak Lanjut ;
 - c. Menganalisa Masalah Dan Kebutuhan Intervensi Program Berdasarkan Pilihan Alternatif Pemecahan Masalah Sesuai Dengan Potensi Dan Kebutuhan Lokal ;
 - d. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Dan Mengupayakan Adanya Sumber – Sumber Pendanaan Untuk Mendukung Kegiatan Pembinaan Posyandu ;
 - e. Melakukan Bimbingan, Pembinaan, Fasilitasi, Advokasi, Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Program / Kegiatan Posyandu Secara Rutin Dan Terjadwal ;
 - f. Menggerakkan Dan Mengembangkan Partisipasi, Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Posyandu ;
 - g. Mengembangkan Kegiatan Lain Sesuai Dengan Kebutuhan ;
 - h. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Distrik Dan Ketua Pokjantal Kabupaten / Kota .
- (2) Pokjantal Posyandu Distrik Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Bertanggungjawab Kepada Distrik.

Pasal 7

- (1) Pokja Posyandu Kampung / Kelurahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (2) Mempunyai Tugas :
- a. Mengelola Berbagai Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Posyandu Di Kampung / Kelurahan ;
 - b. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Dan Mengupayakan Adanya Sumber – Sumber Pendanaan Untuk Mendukung Kegiatan Pembinaan Posyandu ;
 - c. Melakukan Analisis Masalah Pelaksanaan Program Berdasarkan Alternatif Pemecahan Masalah Sesuai Dengan Potensi Dan Kebutuhan Kampung / Kelurahan ;
 - d. Melakukan Bimbingan, Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Kegiatan Dan Kinerja Kader Posyandu Secara Berkesinambungan ;
 - e. Menggerakkan Dan Mengembangkan Partisipasi, Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Posyandu ;
 - f. Mengembangkan Kegiatan Lain Sesuai Dengan Kebutuhan ;
 - g. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Kampung / Kelurahan Dan Ketua Pokjantal Posyandu Distrik .
- (2) Pokja Posyandu Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dapat Dibantu Oleh Kader Posyandu.

- (3) Pokja Posyandu Kampung / Kelurahan Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Bertanggungjawab Kepada Kepala Kampung / Lurah .

Pasal 8

Pokjanal / Pokja Posyandu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Mempunyai Fungsi :

- a. Penyaluran Aspirasi Masyarakat Dalam Pengembangan Posyandu ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Posyandu ;
- c. Pengorganisasian Pelaksanaan Program Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Posyandu ;
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu Kepada Masyarakat ; Dan
- e. Pengembangan Kemitraan Dalam Pembinaan Posyandu;

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja Pokjanal Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, Distrik Dan Pokja Posyandu Kampung / Kelurahan Bersifat Konsultatif Dan Fasilitatif
- (2) Hubungan Kerja Antar Pokjanal Posyandu Propinsi / Kabupaten/Kota / Distrik Dengan Pokjanal Posyandu Propinsi / Kabupaten/Kota / Distrik Lain Bersifat Koordinatif Dan Kemitraan ;
- (3) Hubungan Kerja Antar Pokja Posyandu Dengan Pokja Posyandu Lain Bersifat Koordinatif Dan Kemitraan;

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu Berasal Dari Instansi / Lembaga Pemerintah, Lembaga Lainnya Dan Anggota Masyarakat;
- (2) Lembaga Lainnya Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Antara Lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha Yang Mempunyai Keterkaitan Dalam Penyelenggaraan / Pengelolaan Posyandu;
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu Terdiri Dari Kepala Kampung, Perangkat Kampung Dan Anggota Masyarakat Yang Mempunyai Keterkaitan Dalam Penyelenggaraan / Pengelolaan Posyandu;

Pasal 11

- (1) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu Terdiri Atas :
 - a. Pembina ;
 - b. Ketua ;
 - c. Wakil Ketua ;
 - d. Sekretaris ;
 - e. Bendahara ;
 - f. Bidang – Bidang Sesuai Kebutuhan
- (2) Bidang – Bidang Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Antara Lain :
 - a. Bidang Kelembagaan ;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Keluarga Berencana ;
 - c. Bidang Komunikasi, Informasi Dan Edukatif ;
 - d. Bidang Sistem Informasi Posyandu ;
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia ; Dan
 - f. Bidang Bina Program .

Pasal 12

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu Terdiri Atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ; Dan
 - d. Unit – Unit Pengelola Sesuai Kebutuhan
- (2) Unit – Unit Pengelola Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf D Antara Lain :
 - a. Unit Pelayanan ;
 - b. Unit Informasi Posyandu ; Dan
 - c. Unit Kelembagaan;

Pasal 13

- (1) Untuk Membantu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pokjnal Posyandu Kabupaten / Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Dan Pasal 8 Dibentuk Sekretariat Tetap Yang Berkedudukan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk Membantu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pokjnal Posyandu Distrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 Dan Pasal 8 Dibentuk Sekretariat Tetap Yang Berkedudukan Di Kantor Distrik.
- (3) Untuk Membantu Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pokja Posyandu Kampung / Kelurahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Dan Pasal 8 Dibentuk Sekretariat Tetap Yang Berkedudukan Di Kantor Kepala Kampung

Pasal 14

- (1) Sekretariat Pokjnal Kabupaten/Kota Dan Distrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13 Ayat (1) Dan Ayat (2) Mempunyai Tugas :
 - a. Melakukan Peran Sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (Satminkal) Pokjnal Posyandu Melalui Pengendalian Teknis Dan Administrasi Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Posyandu ;
 - b. Membantu Sekretaris Dalam Melakukan Koordinasi Pembinaan Operasional Pengelolaan Program/Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Posyandu ;
 - c. Menampung Usul Dan Rencana Pembinaan Dan Pengembangan Posyandu Sebagaimana Menjadi Tugas Dan Tanggungjawab Bidang – Bidang Pada Pokjnal Posyandu ;
 - d. Menyusun Rencana Pertemuan Rutin Dan Berkala Serta Mengagendakan Pertemuan Insidental Berdasarkan Kebutuhan ;
 - e. Menmyusun Dan Menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Kepada Ketua Pokjnal Posyandu .
- (2) Sekretariat Pokja Posyandu Kampung / Kelurahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13 Ayat (3) Mempunyai Tugas :
 - a. Melakukan Peran Sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (Satminkal) Pokja Posyandu Melalui Pengendalian Teknis Dan Administrasi Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Posyandu ;
 - b. Membantu Sekretaris Dalam Melakukan Koordinasi Pembinaan Operasional Pengelola Program/Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Posyandu ;
 - c. Menampung Usul Rencana Pembinaan Dan Pengembangan Posyandu Sebagaimana Menjadi Tugas Dan Tanggungjawab Unit – Unit Pada Pokja Posyandu ;
 - d. Menyusun Rencana Pertemuan Rutin Dan Berkala Serta Mengagendakan Pertemuan Insidental Berdasarkan Kebutuhan ;
 - e. Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Kepada Ketua Pokja Posyandu .

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal / Pokja Posyandu Dilakukan Secara Berjenjang
- (2) Pemantauan Dan Evaluasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam Setahun
- (3) Evaluasi Dapat Dilakukan Oleh Pokjanal / Pokja Posyandu Dan Atau Lembaga Independen Yang Berkepentingan Dalam Pembinaan Posyandu
- (4) Mekanisme Pelaporan Dari Kampung / Kelurahan Sampai Ke Kabupaten / Kota
- (5) Pelaporan Dari Kabupaten Ke Propinsi Minimal 3 (Tiga) Bulan Sekali

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati Melakukan Pembinaan Kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Distrik
- (2) Kepala Kampung/Lurah Melakukan Pembinaan Kepada Pokja Posyandu Kampung/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Pembinaan Oleh Bupati Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13 Ayat (1) Antara Lain :
 - a. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan ;
 - b. Memberikan Bantuan Pembiayaan Kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten, Distrik ;
 - c. Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan ;
 - d. Memberikan Bimbingan Supervisi Dan Koordinasi .
- (2) Pembinaan Kepala Kampung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13 Ayat (2) Antara Lain :
 - a. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan ;
 - b. Memberikan Bantuan Pembiayaan Kepada Pokja Posyandu Kampung/Kelurahan .

Pasal 15

Pembinaan Oleh Bupati Kepada Pokjanal Kabupaten dan Distrik Sebagaimana Dimaksud Pasal 13 Ayat (1) Dapat Didelegasikan Kepada Kepala Distrik

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Tugas Pokjanal Posyandu Kabupaten, Distrik Dan Pokja Kampung/ Kelurahan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dan Sumber Dana Lain Yang Tidak Mengikat
- (2) Pendanaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokja Posyandu Kampung Bersumber Dari :
 - a. Pendapatan Asli Kampung ;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung ;
 - c. Bantuan Pemerintah, Propinsi Dan Kabupaten ;
 - d. Sumber Dana Lain Yang Tidak Mengikat .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pokja Posyandu Yang Telah Ada Tetap Melaksanakan Tugas Dan Menyensuaikan Dengan Peraturan Bupati Ini Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sejak Peraturan Bupati Ini Ditetapkan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bupati dan Kepala Distrik Membentuk Pokjanal, Kepala Kapung/Lurah Pokja Posyandu Paling Lama 6 (Enam) Bulan Sejak Peraturan Bupati Ini ditetapkan.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Pasal 20

Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan , agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan Di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 7 Agustus 2011

Plt. Bupati Boven Digoel

Cap/ tdd

YESAYA MERASI

Diundangkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 7 Agustus 2012

Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Boven Digoel

Cap/ttd

JOHN EDWARD

BERITA DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2012 NOMOR